

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT merupakan zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa serta Pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *subbu>h{un* dan *quddu>sun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya serta suci dalam segala hal.

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah Swt yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melakukan tugas kekhilafahan di muka bumi dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas khalifah ini, Allah SWT berfirman dalam Q. S Al H{ajj, 22 ayat 41 :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِقَابُ الْأُمُورِ

Artinya : ”orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”.¹

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak maupun syariah. Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (*tauhid*) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (*akhlak*).

Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat konstan yakni tidak berubah dan bagian muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terus menerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini.

¹ Mujamma’ Al-Malik Fahd { Li T {iba’at Al Mus {h {af, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 518

Sedangkan muamalah yang merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial lain seperti politik, dan lain lain juga mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli hingga investasi saham. Kesemua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Hal ini menunjukkan bahwa selain bersifat universal, bidang muamalah juga bersifat fleksibel.

Salah satu bidang muamalah yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri lembaga-lembaga keuangan yang mendukung kemajuan ekonomi telah banyak berdiri, salah satunya adalah perbankan syariah. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Persoalan yang melatarbelakangi lahirnya perbankan syariah terutama di Indonesia adalah keprihatinan para tokoh muslim dunia dengan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Oleh karena bunga uang oleh sebagian fuqaha' dikategorikan sebagai riba yang bersifat haram, maka hal itu mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan muslim di beberapa negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia berupaya untuk menemukan sejumlah alat dan cara guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya prinsip yang

terkait dengan pengharaman riba. Sistem perbankan dalam Islam tersebut didasarkan pada konsep pembagian keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Pada awalnya, ketika bank Islam mulai mendapat perhatian masyarakat muslim, pembiayaan yang pertama kali muncul adalah pembiayaan *mura>bah{ah*. Hingga saat ini pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah karena pembiayaan tersebut cenderung memiliki resiko lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para pemilik modal yakni nasabah penabung.

Transaksi *mura>bah{ah{* merupakan transaksi yang lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. *Mura>bah{ah {* merupakan suatu sistem penjualan barang yang harga jualnya lebih tinggi dibanding harga beli barang itu. Selisih tersebut merupakan keuntungan bagi penjual yang besarnya keuntungan itu disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Sedangkan *mura>bah{ah{* menurut definisi perbankan syariah adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan *mura>bah{ah{* ini dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa pada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atas bank, pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *margin* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antar bank dan nasabah.

Melalui akad *mura>bah{ah}*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, tanpa menyediakan uang tunai, sebab bank telah memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang. Mekanisme pembiayaan ini diberikan dalam jumlah yang besar untuk keperluan pengadaan dan dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup biaya dan pendapatan, sehingga akan diketahui jumlah dana yang tersedia.

Konsep *mura>bah{ah}* ini berdasarkan hadis Nabi :

عَنْ صُهَيْبِ الرُّمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فِيهِ
الْبَرَكَهَةُ: النَّبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : *Dari salih{. Dari Suhaib ar Rumi r.a, Rasulullah bersabda : tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual secara tangguh, muqaradhah (murabahah), dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*²

Pada prinsipnya, dalam menyalurkan pembiayaan *mura>bah{ah* pihak bank syariah harus mempunyai keyakinan dulu terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman termasuk *mark up* (laba). Bank syariah juga harus memperhatikan barang yang diperlukan oleh

² Muhammad Fawad ‘Abdul Ba>qi, *Sunan Ibnu Ma>Jjah*, hal. 13

nasabah. Apakah barang tersebut termasuk barang yang diperbolehkan dalam Islam atau sebaliknya. Karena bagaimanapun juga, prinsip-prinsip Islam dalam melakukan akad harus tetap terjaga kesempurnaannya. Terkait dengan hal tersebut, para ulama' sepakat bahwa syarat barang yang dijadikan obyek dalam akad harus bersih/suci. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw. Dibawah ini :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : *Diceritakan qutaybah ibnu sa'ad, diceritakan laysu dari yari dari ibnu abiy habi dari abiy rabah dari Jabir r.a Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.*³

Larangan memperjual belikan barang haram tersebut bukan hanya meliputi barang yang haram karena zatnya tetapi juga karena sifatnya misalnya jual beli dengan melempar batu.

Dalam dunia perbankan syariah di Indonesia telah ada kesepakatan tidak tertulis mengenai obyek pembiayaan bank syariah. yakni, bank syariah hendaknya menghindari pembiayaan pada bidang usaha yang memproduksi barang yang dianggap makruh, dalam fiqh misalnya perusahaan rokok, yang oleh para ulama' rokok itu digolongkan benda yang makruh karena membawa

³.Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim Bin H}aja>j Ibnu Muslim Al-Qusyairi An Naisabu>ry, *Ja>mi'us Sah{i>h}*, hal. 41

madharat yang besar dari sisi kesehatan bagi seseorang yang mengkonsumsinya.

Sehubungan dengan hal di atas, barang yang dijadikan obyek dalam pembiayaan *mura>bahah* dalam penelitian ini adalah *play station*. *Play station* sendiri merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk permainan. Umumnya usaha semacam ini membutuhkan seperangkat alat yang disebut dengan *analog controller/joystick* dan juga beberapa televisi. Jenis permainan ini sangat digemari oleh anak-anak juga orang dewasa karena biaya sewa yang ditetapkan oleh pemilik *play station* cukup terjangkau yaitu berkisar antara Rp 2000 per jam. Dengan biaya itu penyewa *play station* bisa menikmati semua jenis permainan yang disediakan pemilik *play station*.

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Play Station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *play station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan *play station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama bidang muamalah.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi Pembiayaan *Play station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang aplikasi Pembiayaan *Play station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan *play station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo” ini diharapkan dapat dipergunakan untuk :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu berguna sebagai langkah penambahan wawasan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca dalam bidang ekonomi, baik itu ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Disamping itu sebagai acuan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam

memperkaya bacaan tentang pembiayaan *play station* dengan sistem *mura>bah{ah* ini

2. Kegunaan Praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan *play station* dengan sistem *mura>bah{ah* ini dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan umumnya bidang muamalah

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *mura>bah{ah* sudah banyak diteliti oleh mahasiswa IAIN, salah satunya adalah Mar'atul Fadlilah dengan judul “Studi Analisis Tentang Denda Karena Penunggakan Pembayaran Angsuran Pada Produk *mura>bah{ah* di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya” yang menggambarkan pelaksanaan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk *mura>bah{ah*. Denda yang dibebankan 5% per hari setelah jatuh tempo dan denda tersebut masuk pada rekening *qard{ul h{asan*⁴

Sedangkan dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan *play station* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo” ini membahas tentang proses pembiayaan *play station* dengan sistem

⁴ Skripsi “Studi Analisis Tentang Denda Karena Penunggakan Pembayaran Angsuran Pada Produk *mura>bah{ah* di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya”, oleh Mar'atul Fadlilah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2006, hal. 68.

mura>bah{ah. Jadi penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Definisi Operasional

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁵

Pembiayaan : Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank yang bertujuan untuk menambah keuntungan dari transaksi tersebut.⁶

Play station : Alat permainan yang terdiri dari *analog controller* atau *joystick* yang dihubungkan dengan monitor televisi.⁷

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 15 November sampai tanggal 15 Desember 2008 bertempat di kantor cabang BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo yang terletak di Jl. Raya Bebekan No. 21 Sepanjang Taman Sidoarjo. Telp. 031-7882137 (hunting) Fax. 031-7871461.

⁵ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hal. 3

⁶ *Insklopedi Nasional Indonesia Jilid 12*, hal. 119

⁷ *Playstation* Salah Satu Hiburan dan Pemenuhan Kebutuhan Otak di Jepang. Oleh, Hendrick. www.balipost.com/galeri/artikel/playstation.html

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo, pengurus dan karyawan yang mengoperasikan pembiayaan *play station*.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai aplikasi pembiayaan *play station* dengan sistem *mura>bah{ah* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo.

4. Data Yang Dihimpun

- a. Sejarah berdirinya BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo
- b. Produk-produk BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo
- c. Visi dan misi BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo
- d. Aplikasi pembiayaan *play station* dengan sistem *mura>bah{ah* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo.
- e. Sistem pelaksanaan pembiayaan *play station* dengan sistem *mura>bah{ah* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo

5. Sumber Data

Sumber data dibagi dua :

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari Ibu Ifa sebagai salah satu Staff Produk Pembiayaan di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo. Penelitian ini juga melakukan pengambilan data di pihak pengelola *play station*

sebagai nasabah pembiayaan dengan menggunakan sistem *mura>bah}ah* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo.

b. Sumber data skunder

Yaitu data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sumber kedua dalam penelitian ini.

6. Teknik penggalan Data

Teknik penggalan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan terhadap obyek dan lapangan yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo sebagai lembaga yang menyalurkan produk pembiayaan. Dan juga pengelola *play station* sebagai nasabah pembiayaan di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi terwawancara. Wawancara ini langsung dengan Staff Produk Pembiayaan di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo dan pengelola *play station*.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data ini baik dari lapangan maupun pustaka dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.
- b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya.

8. Metode Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data-data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Analisis dimulai dengan mengemukakan dasar-dasar pembiayaan *play station* dengan sistem *mura>bah{ah* di BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan, Bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah memuat konsep Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Dalam melakukan Pembiayaan *Mura>bah{ah}*. Bab ini memuat sub bab bahasan tentang : Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah, ketentuan dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. pembiayaan *mura>bah{ah}* meliputi: pengertian pembiayaan *mura>bah{ah}*, dasar hukum *mura>bah{ah}*, macam-macam *mura>bah{ah}*, syarat dan rukun *mura>bah{ah}*, karakteristik *mura>bah{ah}*, dan aplikasi pembiayaan *mura>bah{ah}* serta manfaat dan resiko *mura>bah{ah}*.

Bab ketiga adalah Praktek Penyaluran Dana *mura>bah{ah}* Di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo. Bab ini memuat sub bab bahasan tentang : Sejarah Berdirinya BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo, Visi, Misi Dan Prinsip Kerja, Keadaan Geografis, Struktur kepengurusan, Produk-Produk BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo, Aplikasi Pembiayaan *mura>bah{ah}* Dan contoh aplikasi Pembiayaan *Play station* Dengan Sistem *mura>bah{ah}* di BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo.

Bab keempat adalah Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Play Station* Dengan Sistem *Mura>bah{ah}*. Bab tersebut memuat sub bab bahasan tentang : analisis prinsip-prinsip Pembiayaan *mura>bah{ah}* di BPR Syariah

Baktimakmur Indah Sidoarjo dan Analisis Hukum Islam Terhadap Akad
Pembiayaan *Play station* Dengan Sistem *Mura>bah{ah*.

Bab kelima yaitu Penutup, yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.